



Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang

Iwan Henri Kusnadi¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
iwanherni01@gmail.com

Anggia Hermawati²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
anggiahermawati98@gmail.com

Taharuddin³

Universitas Lambung Mangkurat
taharuddintd@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu kewajiban ummat muslim meninjau pada rukun Islam yang ke-4, dimana ummat Islam mengeluarkan, menyisihkan dan membayarkan sebagian harta atau penghasilannya kepada orang lain yang membutuhkan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah prosedur pengumpulan dana zakat. Penulis menggunakan metode deskriptif dan analitik. Dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengambilan data, dengan mencatat dan mencocokkan prosedural dengan fakta lapangan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengumpulan dana zakat merupakan peranan penting untuk kemudian dapat di distribusikan dengan amanah kepada golongan-golongan yang wajib menerima zakat.

Kata Kunci : Prosedur Pengumpulan Dana

Abstract

Zakat is one of the obligations of the Muslim ummah to review the fourth pillar of Islam, where the Muslim community issues, sets aside and pays part of their assets or income to others in need. The main problem in this research is the procedure for collecting zakat funds. The author uses descriptive and analytic methods. With interviews, observation, and documentation as data collection techniques, by recording and matching procedural facts with the field. The conclusion in this study is that the collection of zakat funds is an important role in that it can then be distributed in a trustworthy manner to groups who are obliged to receive zakat.

Keywords: Fundraising Procedure



Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat Islam sesuai dengan rukun Islam ke-4 yang telah disyariatkan. Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang Undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga Amil Zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Bersama munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat, lembaga amil zakat harus mampu menarik dan meyakinkan muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat) agar mengamanahkan sebagian hartanya kepada lembaga amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada Mustahik (orang yang berhak menerima zakat).

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat. Pemerintah hanya berfungsi sebagai Motivator, Regulator, dan Fasilitator dalam pengumpulan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui conter zakat, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Pos, bank, melalui pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Zakat sebagai amal ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial. Mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Zakat memiliki fungsi vertikal yaitu sebagai wujud ketaatan umat Islam kepada Allah. Selain itu, zakat mempunyai fungsi secara horizontal sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama manusia.

Setiap lembaga amil zakat mempunyai program kerja yang telah dirancang, misalnya program kerja lembaga amil zakat di BAZNAS Kabupaten Subang meliputi membuat juklak dan juknis tentang pengelolaan zakat fitrah, zakat profesi, zakat maal, program BIS SURGA (Bulan Infaq dan Shodaqoh Seluruh Warga), program GADIS SUBANG (Gerakan Amaliyah Dana Infaq dan Shodaqoh Siswa Untuk Bangsa), dan program infaq untuk calon jemaah haji.

Pengumpulan zakat hendaknya dikelola menurut prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang kurang mampu.

Lembaga Amil Zakat(LAZ) memiliki banyak bentuk keorganisasian seperti Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ). Organisasi Pengelola Zakat adalah lembaga pemberdayaan yang mempunyai tujuan besar yaitu merubah keadaan *mustahik* menjadi *muzzaki*. Pengelola zakat harus tahu persis kondisi religius , sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dan mendalam, akan membantu organisasi pengelola zakat dalam mengembangkan program-program yang dapat menyelesaikan problematika secara menyeluruh. Sedangkan OPZ sebagai lembaga keuangan syari'ah karena menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infaq, dan shadaqah atau dana lainnya. OPZ harus dapat membuktikan bahwa dana baearupa zakat, infaq,



dan shadaqah apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat bahkan negara sebagaimana yang terjadi pada masa *Khulafur Rasyidin*.

Salah satu wujud profesionalitas yang akan mewujudkan kinerja yang maksimal salah satunya adalah mengikuti prosedur yang menjadi acuan utama. Sejauh ini keberadaan OPZ di Indonesia belum optimal, dikarenakan masih banyak sekali potensi zakat yang belum tergarap dengan baik, sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Indonesia.

BAZNAS merupakan badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Subang diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan bidang pengumpulan khususnya untuk dana infaq dan shodaqoh dengan membuat program menarik yaitu :
 - a. BIS SURGA merupakan kepanjangan dari Bulan Infaq dan Shodaqoh Seluruh warga yang pelaksanaannya setiap 2 (dua) kali dalam setahun
 - b. GADIS SUBANG kepanjangan dari Gerakan Amaliyah Dana Infaq dan Shodaqoh Siswa Untuk Bangsa yang sasarannya adalah siswa dan mahasiswa.
2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat fitrah masyarakat seluruh pendistribusian dan pendaayagunaanya dilaksanakan oleh UPZ Masjid dan UPZ Desa.
3. Pelaksanaan zakat profesi bagi ASN yang dikelola bersama antara BAZNAS Kabupaten Subang dengan UPZ Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, UPZ Kemenag dan UPZ lainnya.
4. Pelaksanaan pembangunan Baznas Center Subang yang diharapkan dapat menunjang aktifitas dan kegiatan serta program-program unggulan.

Melihat pelaksanaan program kerja BAZNAS Kabupaten Subang pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan melampaui target perkiraan. Pencapaian ZIS mencapai 95.5% dari target Tahun 2018. Disamping program diatas BAZNAS Kabupaten Subang juga bekerja sama dengan berbagai pihak Bank, Lembaga Daerah, dan Istansi-instansi di Subang, sehingga program-program BAZNAS dapat terealisasikan dengan sebagaimana mestinya.

Hal ini menarik penulis untuk mengetahui lebih dalam bagaimana prosedur, tata cara, pelaksanaan dan pedoman bagi program-program yang telah dibuat dengan judul "Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Subang"

Kerangka Teori

Prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama (sesuai yang tertera pada teks prosedur) agar mendapatkan hasil yang sesuai. Prosedur dapat dikatakan juga sebagai rangkaian



aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Contoh teks prosedur misalnya prosedur kerja, prosedur keselamatan, dan lain sebagainya.

Menurut Ig. Wursanto (1987:19) yang dimaksud dengan prosedur merupakan rencana, karena bersangkutan paut dengan pemilihan suatu cara bertindak dan berlaku untuk seluruh kegiatan di waktu mendatang. Prosedur bukan hanya merupakan pedoman untuk berpikir, tetapi juga untuk bertindak dan melaksanakan cara yang tepat guna menjalankan suatu kegiatan tertentu. Seperti halnya dengan kebijaksanaan, prosedur juga mempunyai urutan kepentingan.

Prosedur menurut Ida Nuraida (2008:35) yang dimaksud prosedur merupakan:

- a. Metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas-aktivitas yang akan datang.
- b. Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Pedoman untuk bertindak.

Pengertian prosedur diatas dijelaskan dengan pengertian metode menurut Ida Nuraida (2008:35), yang menyatakan bahwa: "metode menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulis-menulis oleh seorang pegawai sehingga serangkaian metode yang disatukan akan membentuk suatu prosedur".

Metode Penelitian

Metode penelitian Kualitatif. Penelitian yang penulis lakukan penelitian lapangan (*field research*), Yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan. Dalam hal ini objek penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Subang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, maksud dari sifat ini, yakni penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek maupun objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Teknik Pengumpulan Data, untuk mendapatkan bahan atau data dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yangb relevan, dengan:

1. Wawancara
Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yakni dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan atau narasumber.
2. Observasi
Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap subjek ,maupun objek di tempat terjadi atau selama berlangsungnya kegiatan. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan serta keadaan secara langsung objek yang akan diteliti, yaitu Prosedur Pengumpulan Zakat.
3. Dokumentasi
Dokumentasi digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi objek penelitian, semisal arsip atau laporan tahunan Pengumpulan dana zakat.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga-lembaga pemerintah non-struktural seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) memiliki beberapa bentuk organisasi seperti OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), dan BAZ (Badan Amil Zakat). Penulis melakukan penelitian pada salah satu bentuk



organisasi LAZ yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk dan didirikan pada setiap daerah di seluruh Indonesia khususnya yang memiliki penduduk mayoritas memeluk agama Islam, menjadikan BAZNAS sebagai wadah terkoordinir dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat.

Penulis melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Subang, dengan mengangkat judul "Prosedur Pengumpulan Dana Zakat Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Subang", yang dimana penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur-prosedur, tatanan aturan, dan juga kebijakan-kebijakan yang dipakai untuk merealisasikan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Subang.

Prosedur Pengumpulan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang.

1. Pengumpulan Dana Zakat

Pengumpulan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Subang menggunakan 3 model yaitu dengan melalui rekening, kotak amal dan langsung ke sekretariat. Dengan adanya fasilitas pengumpulan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada yang hendak berzakat (muzaki) sewaktu-waktu.

Mengenai pengelolaan zakat hasil penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diatur dengan 2 (dua) model, yaitu: *Pertama*, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, Zakat dikelola yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat, tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan ummat. Sementara untuk model yang kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan bersedia dibina oleh pemerintah.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan merupakan proses kedua setelah pengumpulan dana zakat, yang aspek dari pengelolaan itu dikategorikan sebagai aspek penting dalam sebuah lembaga pengelola dana zakat. Pengelolaan dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh pengelola dari rekening, kotak amal, dan langsung ke sekretariat, akan disalurkan kepada kantor pusat untuk kemudian dikelola lebih lanjut. Kemudian, pengurus BAZNAS Kabupaten Subang mengajukan proposal yang mencantumkan data-data calon mustahik zakat yang di rekomendasikan ke pusat untuk dapat menerima dana zakat. Setelah proposal disetujui, maka dana zakat tersebut akan di distribusikan kepada para mustahik zakat.

Hasil penelitian ini sesuai menurut pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011, BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat yang memiliki tugas utama *pengelolaan* zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, yaitu diantaranya:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusiann, dan pendayagunaan zakat, serta;

3. Distribusi zakat.



Adapun bentuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Subang, dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Bentuk Konsumtif, yaitu dana zakat yang dibagikan kepada Mustahik secara langsung (bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak). Diantaranya disalurkan untuk bantuan berupa: biaya akomodasi berobat untuk masyarakat miskin, untuk pendidikan masyarakat miskin jika ia mengalami penunggakan pembayaran, memberikan bantuan kepada anak asuh BAZNAS setiap bulan menerima bantuan biaya pendidikan, program-program pemberdayaan ekonomi jadi masyarakat miskin yang memiliki skill diberi bantuan modal. Bantuan renovasi mesjid, musholla, kegiatan keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan untuk masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan bedah rumah RUTILAHU (rumah tidak layak huni), bantuan bulanan masyarakat fakir, dan bantuan disaat terjadi bencana. 2) Bentuk Produktif, yaitu dana zakat yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan modal untuk membangun usaha. Semisal bantuan berupa modal usaha, ataupun alat keterampilan usaha guna menaikkan taraf hidup dan mengentaskan kemiskinan. Penerimaan zakat yang lebih banyak bersumber dari anggota lembaga tersebut dan anggota pemerintahan di atasnya, sehingga pengelolaan zakat lebih eksklusif pada lembaga tersebut, menjadikan pengelolaannya belum bisa merata dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Pemberian modal usaha kepada fakir miskin yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Subang juga terhitung belum berjalan baik, dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap kelangsungan program tersebut, meskipun dalam konteks pengelolaannya terhitung baik.

Pendayagunaan harta / dana zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk kontek sekarang ini memang sangat diperlukan, karena dengan pendayagunaan dana zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mkustahik tidak habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai tujuan dari syari'at zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum *dhuafa*, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahik melainkan menjadi muzzaki.

Ada beberapa program kerja BAZNAS Subang, diantaranya agenda tahunan yang berupa penghimpunan dan penyaluran Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan yang diadakan di Gedung Baznas Kabupaten Subang yang terletak di satu lingkungan dengan gedung Islamic Centre Subang. Muzzaki menyerahkan zakat fitrah berupa nominal uang secara langsung, maupun lembaga UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang menyerahkan zakat tersebut yang dimana hasil dari zakat fitrah penduduk di suatu desa dan kecamatan. Baznas juga mengadakan program Infaq dan shadaqah untuk calon jemaat haji yang diadakan satu tahun sekali, kegiatan pemberangkatan pun kerap di fasilitasi oleh Baznas, mengingkan tempat dan jarak dengan Islamic Centre masih satu lingkungan.

Staff yang bekerja di Baznas juga selalu menjalankan penyaluran dana zakat maal, zakat yang disumbangkan dari perorangan maupun instansi (muzzaki) untuk kemudian di amanatkan kepada pihak yang wajib menerima zakat atau bantuan (mustahik). Dana-dana yang terhimpun tersebut nantinya disalurkan kepada mustahik yang sebelumnya diwajibkan untuk membuat proposal pengajuan yang di ajukan oleh pihak desa setempat, tentunya melalui tembusan-tembusan dari aparat kampung setempat, desa maupun kecamatan.

Dana yang terhimpun di Baznas tersebut ada akan disalurkan kepada masyarakat sekitar Kabupaten Subang dengan meninjau proposal pengajuan permintaan



bantuan diluar 8 golongan yang wajib menerima zakat. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari tempat tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) Baznas Kabupaten subang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik dari kegiatan administratif, pengumpulan, penyaluran dan pemantauan yang terealisasi terhitung dari tahun 2014 sampai dengan 2016, diantaranya:

- a. Susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Subang dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah disesuaikan dengan Undang - undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- b. Penggunaan sistem administrasi pengelolaan ZIS sesuai dengan aplikasi SIMBA BAZNAS
- c. Sosialisasi, koordinasi dan informasi pengelolaan ZIS melalui kegiatan :
 - i. Kunjungan langsung ke UPZ Kecamatan, UPZ Sekolah, Dinas/Instansi/Badan dan Lembaga
 - ii. Rapat Kerja Daerah bersama UPZ Kecamatan, UPZ Sekolah, Dinas/Instansi/lembaga Pemerintah
 - iii. Penyampaian surat himbauan pelaksanaan ZIS ke beberapa perusahaan, ormas, dan masyarakat
 - iv. Koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Subang danDinas/Instansi/Badan/Lembaga pemerintah
 - v. Informasi pengelolaan ZIS dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Subang melalui media cetak dan media social
 - vi. Membuat juklak dan juknis tentang pengelolaan zakat fitrah, zakat profesi, zakat maal, program BIS SURGA (Bulan Infaq dan Shodaqoh Seluruh Warga), Program GADIS SUBANG (Gerakan Amaliyah Dana Infaq dan Shodaqoh Siswa Unruk Bangsa) dan program infaq untuk calon Jemaah haji
- d. Pendistribusian dan pendayagunaan ZIS berdasarkan bidang BAZNAS meliputi dan program pemerintah Kabupaten Subang :
 - i. Bidang Pendidikan melalui kegiatan pemberian beasiswa dan perlengkapan sekolah bagi siswa miskin yang berprestasi dan perlengkapan sekolah
 - ii. Bidang Kesehatan melalui kegiatan pemberian dana stimulant untuk pengobatan pasien miskin dan pemberian makan sahur bagi penunggu pasien miskin setiap bulan Ramadhan, serta posko kesehatan haji di Islamic Centre Subang.
 - iii. Bidang Kemanusiaan melalui kegiatan pengiriman bantuan konsumtif untuk korban banjir di pantura, korban bencana alam longsor di Kecamatan Cisalak dan pemberian air bersih untuk korban bencana kekeringan di Kecamatan Cipunagara dan Kecamatan Pusanagara
 - iv. Bidang Ekonomi melalui kegiatan pemberian dana untuk bekal perjalanan musafir, dana stimulan untuk kebutuhan perekonomian perorangan yang bersifat konsumtif
 - v. Bidang Dakwah dan Advokasimelalui kegiatan pemberian dana untuk ustadz/ustadzah di pondok pesantren, pengurus DKM, majlis ta'lim, ormas islam serta lembaga keagamaan lainnya
 - vi. Bidang sosial dan budaya melalui posko mudik di jalur pantura.

Dalam perkembangan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)selama 3 (tiga) tahun kepengurusan BAZNAS Kabupaten Subang, masih diperlukan waktu untuk



mencapai target pengelolaan ZIS sebagaimana yang diamanatkan dalam Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) BAZNAS Kabupaten Subang Tahun 2014 yang menetapkan tentang program kerja dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Subang selama 5 (lima) tahun dari tahun 2014 s.d tahun 2019.

Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Subang adalah :

1. Pelaksanaan kegiatan bidang pengumpulan khususnya untuk dana infaq dan shodaqoh dengan membuat program menarik yaitu :
 - a. BIS SURGA merupakan kepanjangan dari Bulan Infaq dan Shodaqoh Seluruh warga yang pelaksanaannya setiap 2 (dua) kali dalam setahun
 - b. GADIS SUBANG kepanjangan dari Gerakan Amaliyah Dana Infaq dan Shodaqoh Siswa Untuk Bangsa yang sasarannya adalah siswa dan mahasiswa.
2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan zakat fitrah masyarakat seluruh pendistribusian dan pendaayagunaanya dilaksanakan oleh UPZ Mesjid dan UPZ Desa.
3. Pelaksanaan zakat profesi bagi ASN yang dikelola bersama antara BAZNAS Kabupaten Subang dengan UPZ Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, UPZ Kemenag dan UPZ lainnya.
4. Pelaksanaan pembangunan Baznas Center Subang yang diharapkan dapat menunjang aktifitas dan kegiatan serta program-program unggulan

Kesimpulan

Perealisasi program BAZNAS Kabupaten Subang khususnya pada prosedur pengumpulan dengan mengadakan program-program kreatif guna menarik muzaki dan lainnya dapat dinyatakan baik, karena banyak program-program yang terlaksanakan sebagaimana mestinya, ditambah dengan penghimpunan dana zakat melebihi prediksi pada tahun tertentu menjadikan Baznas Kabupaten Subang bisa dinyatakan amanah dalam prosedur pengumpulan dan pendistribusian dana zakat terhitung dari tahun 2014 hingga 2019.

Penghimpunan atau pengumpulan dana di BAZNAS Kabupaten Subang dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari berbagai instansi dan pemerintahan meskipun hanya berfungsi sebagai Motivator, Regulator, dan Fasilitator dalam pengumpulan zakat.

Pemerintah juga harus senantiasa memverifikasi setiap data dan progress dari pencapaian setiap target BAZNAS Kabupaten Subang, meninjau, dan memantau jalannya prosedur yang sudah ditetapkan.

Pengumpulan dana zakat merupakan satu dari dua aspek penting yaitu Pengumpulan dan Penyaluran atau Penghimpunan dan Pendistribusian, dari keberlangsungan BAZ (Badan Amil Zakat) di Indonesia, dimana setiap dana yang dihimpun diharuskan tersampaikan dan teramanatkan dengan tepat sasaran kepada pihak dan masyarakat yang wajib menerimanya.

Referensi

- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*, (Jakarta : Indocamp, 2008), Hlm.46-58.
- Kementrian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013).
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005



- Nazar, M. Fuad Nasar, Outlook Pembangunan zakat nasional, (<http://zonaeksis.com/outlookpembangunan-zakat-nasional-2012/>),
- Robbins, Stephen R. 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta : Arcan
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – Asas Manajemen*. Bandung : PT Refika Aditama
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Sudarsono. 1992. *Beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Pers
- Soemitro, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>,
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Kencana
- Suwarto. 2010. *Perilaku Keorganisasian*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia